

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan terkait latar belakang masalah yang menjadi penyebab dilakukannya penelitian ini, serta pembaruan penelitian. Bab ini juga memaparkan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

A. Latar Belakang

Desa merupakan persatuan masyarakat hukum yang telah memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga diartikan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki asal usul dan adat istiadat. Desa memiliki kewenangan atas batasan wilayah untuk mengatur kepentingan lingkup masyarakat, yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan NKRI. Dana Desa merupakan seluruh dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat guna untuk disalurkan pada anggaran pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai pemerintahan desa, pembangunan, dan pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu disebutkan bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara adil berdasarkan alokasi dasar yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Pengalokasian dana desa yang adil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini didukung oleh penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana undang-undang tersebut memperjelaskan tugas, peran dan fungsi desa dalam pengelolaan desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana desa juga dimaksudkan untuk membiayai beberapa program pemerintahan desa untuk menjalankan kegiatan kelembagaan dan pemberdayaan desa, ini termasuk memberikan tunjangan kepada aparatur pemerintah desa dan memberikan dana untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Sepanjang pelaksanaan kewenangannya, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukannya. Adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan dan ketepatan sasaran alokasi dana desa adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa.

Penyerapan Dana Desa pada akhir tahun 2019 yang diunggah oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019) menunjukkan bahwa sebanyak 70 triliun rupiah telah diberikan kepada 74.954 desa di Indonesia secara desentralisasi dengan realisasi 99,7% yang dimana semakin menurun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut maka dapat di simpulkan bahwa dana yang di serap semakin tahun semakin meningkat namun realisasinya mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa masih ada

dana yang tidak dilaporkan. Dapat dilihat dari gambar 1.1 di bawah ini yang memberikan penjelasan terkait penyerapan Dana Desa di Indonesia.

Table 1.1
Realisasi Penyerapan Dana Desa 2015-2020 :

Penyerapan Dana Desa diatas 99%

Tahun	Pagu	Realisasi	%
	(Rp triliun)	(Rp triliun)	
2015	20,76	20,76	100,0%
2016	46,98	46,68	99,4%
2017	60,00	59,76	99,6%
2018	60,00	59,86	99,8%
2019	70,00	69,81	99,7%
2020	70,00	59,12	83,05%

Sumber : Kemenkeu (2021) dalam Lampiran (gambar 1.1)

Alokasi anggaran dan realisasii Dana Desa tercatat semua di LKPD setiap daerah di setiap akhir periode. Tidak terkecuali pada beberapa Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Ada dua aspek dalam penghitungan Alokasi Dana Desa yaitu keadilan dan pemerataan. Pembagian banyaknya Dana Desa dibedakan setiap Kabupaten. Perbedaan tersebut tertulis dalam Buku Saku Dana yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (2017), di mana perhitungan tersebut berdasarkan jumlah desa, total penduduk desa, angka

kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa yang telah disalurkan akan dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun berdasarkan data pada gambar 1.1 penyerapan dana yang telah dialokasikan kurang maksimal. Kurangnya maksimal pada alokasi dana desa tersebut terdapat kemungkinan terjadi kecurangan keuangan yang dilakukan oleh aparatur desa.

Praktik kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa atau pemerintah daerah. Hal ini bisa mengakibatkan ketegangan sosial dan ketidakstabilan di dalam desa, bahkan dapat menimbulkan kegundahan sampai kegaduhan. Fenomena penyalahgunaan keuangan ini juga sangat merugikan Masyarakat dan pemerintah karena memakan hak yang bukan miliknya , sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Quran surah Al-Baqarah (2:188) berbunyi :

فَرِيقًا لُّوِ التَّأْكُدُ الْحُكَّامِ إِلَىٰ بِهَآ وَتُدُلُّوْا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْا وَلَا
تَعْلَمُوْنَ وَأَنْتُمْ بِالْإِنَّمِ النَّاسِ أَمْوَالِ مِّنْ

Artinya : *“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah Ayat 188)*

Selain itu juga pada Al Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 berbunyi :

عَالِمُ الْمُخْسِرِينَ مَن تَكُونُوا وَلَا الْكَيْلَ أَوْفُوا

Artinya : “*Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain*” (QS Asy-Syu'ara ayat 181)

Ayat di atas bersifat umum dan dapat di terapkan pada berbagai konteks, dan termasuk pada pengelolaan dana desa. Kecurangan dalam pengelolaan dana desa merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip islam tentang keadilan dan kejujuran.

Tindak kecurangan di pemerintahan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan khususnya pada anggaran Dana Desa. Hal tersebut dikutip dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang terangkum di katadata.c0.id dan dataindonesia.id (2022) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran Dana Desa. Dimulai pada tahun 2021 ada sebanyak 154 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan kasus dari tahun sebelumnya sejumlah 155 kasus. Berdasarkan pada data KPK RI tercatat sebanyak 601 kasus korupsi Dana Desa di Indonesia dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Dari Jumlah kasus tersebut, APH telah menjerat 686 kades di seluruh Indonesia. Hal ini terlansir dalam republika.co.id (2022).

Selanjutnya, data pada Indonesia Corruption Watch (ICW), Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah kasus korupsi yang cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan provinsi Jawa Tengah pernah menduduki

peringkat kedua dengan kasus korupsi Dana Desa terbanyak di Indonesia. Dilansir dari BPK.go.id (2019), Pada tahun 2018 terdapat 36 kasus dan 65 tersangka serta kerugian negara yang mencapai Rp 152,9 miliar. Lalu dilansir dari DetikSumut (2022) wakil ketua KPK Johanis Tanak dalam komperensi Pers kinerja KPK tahun 2022 di Gedung Juang KPK menyatakan bahwa selama 2022 KPK telah menerima 4623 laporan dari berbagai daerah. Adapun 237 aduan tersebut berasal dari Jawa Tengah. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi menyebabkan pengalokasian Dana Desa yang telah dilaporkan diragukan kebenarannya.

Kecurangan masih terus terjadi hingga saat ini yang menghambat proses pembangunan dan perkembangan organisasi, baik itu disektor publik maupun privat. Selain itu, kecurangan juga telah menjadi musuh utama lembaga anti-korupsi di seluruh dunia musuh bersama Lembaga anti-korupsi di dunia. Akibatnya, banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui penyebab kecurangan ini. Hall (2007:135) mengartikan *fraud* dengan kesengajaan atas kebohongan, kepalsuan laporan aktiva perusahaan serta manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukannya. Selanjutnya, *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFA) mengklasifikasikan *fraud* dalam beberapa klasifikasi dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu *asset misappropriation* (penyimpangan atas aset), *fraudulent financial statement* (kecurangan laporan keuangan) dan *corruption* (korupsi).

Fraud merupakan tindakan yang dapat merugikan sebagian atau keseluruhan suatu kelompok. International Standards on Auditing (ISA) juga mendefinisikan fraud sebagai aktivitas yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dalam organisasi baik itu staf, manajer, maupun pihak ketiga yang melakukan penipuan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dan melanggar hukum (Bani A hmad, 2019). Sedangkan menurut Alfrin (2020) kecurangan adalah pelanggaran hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, terutama finansial..

Adanya kecurangan keuangan dapat dijelaskan melalui teori agensi (agency theory). Penerapan teori keagenan terhadap kecurangan dana desa dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang dapat memicu kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Teori keagenan mengkaji hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam hubungan agen-prinsipal, di mana teori ini memiliki pandangan perbedaan kepentingan antara masyarakat yang berperan sebagai *principal* dan aparatur desa yang merupakan pihak *agent*. Di sini masyarakat desa tidak ikut serta langsung dalam pengelolaan dana desa, sedangkan aparatur desa sebagai pengelola sumber daya mengetahui dan menguasai semua informasi terkait dana tersebut. Perbedaan kepemilikan informasi tersebutlah yang menjadi motivasi bagi aparatur pemerintahan desa untuk melakukan kecurangan. Kecurangan tersebut dikarenakan tindakan egois untuk memenuhi kebutuhan finansialnya (*self interest*).

Kecurangan yang terjadi pada dana desa juga dijelaskan dengan model riset yang dikemukakan oleh Donald Cressey tahun 1953, terdapat tiga faktor yang telah mempengaruhi seseorang melakukan tindak kecurangan. yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalitas (*rationalization*). Model ini merupakan pengembangan dari model riset pertama yang disebut dengan fraud triangle theory. Selanjutnya mengikuti perkembangan zaman, fraud triangle mengalami perluasan menjadi fraud diamond yang dikemukakan tahun 2004 oleh Wolfe dan Hermanson, dengan menambah faktor kemampuan (*capability*) sebagai penyebab seseorang melakukan tindak kecurangan. Selanjutnya teori kecurangan ini mengalami perkembangan lagi menjadi teori fraud pentagon yang dikemukakan oleh Crown Howard pada tahun 2011. Teori fraud pentagon merupakan perluasan dari fraud triangle dan fraud diamond di mana crown menambahkan satu elemen yaitu arogansi (*arrogance*).

Beberapa penelitian tentang penyebab terjadinya kecurangan menggunakan pendekatan fraud pentagon model. Fraud pentagon model merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa seseorang melakukan kecurangan. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalitas (*rationalization*), kemampuan (*capability*), jabatan aparatur (*arrogancy*).

Faktor pertama yang menjadi pendorong terjadinya kecurangan keuangan adalah Tekanan (*pressure*). Kusuma & Nurfitri, (2019) menyebutkan bahwa tekanan inilah yang menjadi motivasi dan mendorong pelaku untuk

terlibat dalam tindakan kecurangan. Sebuah studi oleh Puspithaa et al., (2019) menemukan bahwa terasanya tekanan yaitu ketika pertumbuhan keuangan suatu perusahaan tidak kalah dengan pesaingnya, sehingga penipuan terjadi karena disaat seseorang menekan mereka. Tekanan pada perangkat desa biasanya cenderung mengarah pada tekanan finansial. Endahsari et al., (2020) menyatakan bahwa kondisi dengan tingkat pengeluaran kebutuhan yang tinggi pada perangkat desa akan merasakan adanya tekanan apabila kondisi finansial yang dialami belum mencukupi sehingga berbuat kecurangan untuk mengatasi hal tersebut guna untuk memenuhi kebutuhannya. Penelitian Desviana et al., (2020); Rohanisa & Bhilawa, (2022); Apriani, (2020) menunjukkan bahwa tekanan pekerjaan berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan pada pengelolaan dana desa. Namun beberapa penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian oleh Hormati & Pesudo, (2019) yang menunjukkan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Faktor kedua, yaitu Peluang (*Opportunity*). Arthana, (2019) menyebutkan terjadinya tindakan kecurangan disebabkan oleh pelaku yang tidak terdeteksi melakukan kecurangan karena peluang atau kesempatan yang dimilikinya. Menurut penelitian Rohanisa & Bhilawa, (2022); Apriani (2020), peluang dalam melakukan pekerjaan berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian oleh Wulandari & Nuryanto, (2018), yang menunjukkan bahwa peluang tidak mempengaruhi terjadinya kecurangan pada pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga, yaitu rasionalisasi (*Rasionalization*). Rasionalisasi merupakan Tindakan pembenaran atas perilaku kesalahan yang di perbuat seseorang. Rasionalisasi memungkinkan pelaku untuk melegalkan tindakannya sebagai tindakan yang dapat diterima. Jika seseorang membenarkan curang sebagai tindakan etis, maka mereka akan melakukannya (W. S. Albrecht et al., 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Aini et al., (2017); Putra & Rahayu, (2019); dan Apriani, (2020) menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan pada keuangan. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian oleh Faradiza, (2019), yang menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak mempengaruhi terjadinya kecurangan.

Faktor ke empat, yaitu kompetensi. Dalam konteks pemerintahan daerah, kemampuan menjadi faktor yang sangat penting dimiliki oleh aparatur desa untuk terjaganya pengelolaan keuangan desa. Namun kapabilitas yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain memberikan kemampuan untuk menciptakan atau memanfaatkan peluang penipuan secara tidak kasatmata dan menimbulkan kerugian bagi banyak orang (Ruankaew, 2016). Dalam penelitian Aini et al., (2017); Rahayu et al., (2019); Apriani, (2020) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Namun berbeda dengan penelitian oleh Njonjie et al., (2019), yang menyatakan bahwa kompetensi (kapabilitas) tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan.

Faktor kelima, yaitu arogansi (*arrogance*). Pamungkas et al., 2018) menyatakan bahwa arogansi merupakan bentuk keserakahan dan sikap

superioritas seseorang yang percaya bahwa prosedur atau kebijakan perusahaan tidak mempengaruhi mereka. Tindakan kecurangan terhadap pengelolaan dana desa cenderung dilakukan oleh kepala desa, sekretaris, dan kepala urusan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Damayanti et al., (2018) yang menyatakan bahwa korupsi adalah bentuk penyalahgunaan yang dilakukan dengan jabatan untuk memenuhi kepentingan personal pejabat. Penelitian yang dilakukan oleh Fahjar, (2019), dan Rahman Aisyah Adepurwanty & Annisa, (2019) menyebutkan hasil bahwa arogansi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradiza, (2019) dimana menyatakan bahwa arogansi tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan.

Penjelasan tentang 5 faktor penyebab kecurangan di atas yang di kembangkan oleh crown menunjukan adanya inkonsistensi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka diperlukan adanya pengujian ulang mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan pada dana desa, dengan lokasi, jumlah sampel, serta periode waktu penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sri et al., (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel penelitian dimana penelitian sebelumnya terdapat pada desa di Kabupaten Sidoarjo. Sementara penelitian ini terdapat pada beberapa desa di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemasang, Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan selanjutnya

terdapat pada model penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan *fraud diamond model*. Sementara penelitian ini mengadopsi *fraud pentagon model* sebagai penyebab terjadinya kecurangan pada dana desa serta mengembangkan dengan menambahkan variabel Moralitas dan Kesesuaian Kompensasi sebagai pengaruh penyebab terjadi kecurangan pada dana desa. Dengan adanya penambahan variabel ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan mengenai pengaruhnya terhadap tindakan kecurangan pada pengelolaan dana desa.

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pentagon Fraud Theory, Moralitas dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap *Fraud* Dana Desa”**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini berkaitan dengan faktor-faktor yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap fraud Dana Desa, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalitas (*rasionalization*), kemampuan (*capability*), jabatan aparatur (*arrogancy*), moralitas, dan kesesuaian kompensasi.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Tekanan Keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan Dana Desa?
2. Apakah Pengawasan Tidak Efektif berpengaruh positif terhadap kecurangan Dana Desa?

3. Apakah Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan Dana Desa?
4. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap kecurangan Dana Desa?
5. Apakah Jabatan Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap kecurangan Dana Desa?
6. Apakah Moralitas berpengaruh positif terhadap kecurangan Dana Desa?
7. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh positif terhadap kecurangan Dana Desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah Tekanan Keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan Dana Desa.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah Pengawasan Tidak Efektif berpengaruh positif terhadap kecurangan Dana Desa.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan Dana Desa.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap kecurangan Dana Desa.
5. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah Jabatan Aparatur Desa berpengaruh terhadap positif kecurangan Dana Desa.

6. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah Moralitas berpengaruh positif terhadap kecurangan Dana Desa.
7. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh positif terhadap kecurangan Dana Desa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa dengan menggunakan pentagon fraud model, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan . Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi oleh peneliti selanjutnya serta sebagai bahan perbandingan (*comparation*) dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberi kontribusi bagi peneliti untuk berpikir kritis terhadap hal-hal yang ada disekitar, dengan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama proses perkuliahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk output karya ilmiah ini. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan aparaturnya desa dalam proses pengelolaan dana desa yang bersih untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kewaspadaan bagi pemerintah untuk lebih

memperhatikan pengalokasian dana yang telah diserap menjadi Dana Desa.